



Proyek Prioritas dan PSN

**Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional
Kementerian PPN/BAPPENAS**



.. Perbandingan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional ..



ASPEK	PROYEK PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Dasar	PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan & Penganggaran; Permen PPN 13/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas Nasional	Turunan permen tentang Kemudahan PSN, Perpres PSN, Perpres Infrastruktur Prioritas; Perpres 109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 3/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Definisi	Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan (<i>Pasal 1 PP 17/2017 dan Pasal 1 Permen PPN 13/2018</i>)	Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah
Pelaksana	Pemerintah (Pusat/Daerah) dan/atau Badan Usaha (<i>Pasal 1 PP 17/2017</i>)	Pemerintah (Pusat/Daerah) dan/atau Badan Usaha
Sifat	Strategis (<i>Pasal 1 PP 17/2017</i>)	Strategis
Tujuan	Mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan (<i>Pasal 1 PP 17/2017</i>)	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah
Penetapan	Perpres RKP (<i>Pasal 22 PP 17/2017</i>)	Perpres PSN
Daftar Proyek	Ditetapkan tahunan sebagai bagian RKP (<i>Pasal 22 PP 17/2017</i>)	Sejak ditetapkan 2016 telah direvisi 5x → Mendekati tahunan
Pelaksanaan	Jangka Pendek – Menengah (<i>Pasal 1 PP 17/2017</i>)	Jangka Menengah
Pengusul Proyek	Kem PPN, K/L, Pemerintah Daerah, Badan Usaha	KPPIP, Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Kepala BUMN/D
Tata Kelola	Permen PPN No 13/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas meliputi kriteria, penyusunan, pengusulan, penilaian, penetapan, pemantauan dan evaluasi proyek prioritas	Dilaksanakan oleh Komite, Sekretariat, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis KPPIP yang membawahi PMO

PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAPAT DITERJEMAHKAN SEBAGAI PROYEK PRIORITAS YANG AKAN MENDAPATKAN BERBAGAI KEMUDAHAN DAN FASILITAS DEBOTTLENECKING DARI PEMERINTAH



.. Perbandingan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional ..



ASPEK	PROYEK PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PENGUSULAN		
Kriteria	<p>Proyek Prioritas harus memenuhi kriteria (Pasal 4)</p> <ol style="list-style-type: none"> relevansi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN dan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP; kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya; dan kesesuaian dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. 	<p>Kriteria Dasar,</p> <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan RPJMN dan/ atau Renstra; Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan Kesesuaian dengan PP atau Perpres khusus <p>Kriteria Strategis,</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif terhadap PDB, lapangan kerja, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup); Keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur (bersifat <i>complementary</i>); dan Distribusi proyek secara regional. <p>Kriteria Operasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Proposal proyek baru harus memiliki studi kelayakan yang berkualitas dengan informasi signifikansi proyek; Nilai investasi proyek minimal Rp 500 Miliar; Konstruksi selesai paling lambat di kuartal III 2024 (Khusus Sektor Migas konstruksi dimulai paling lambat Kuartal III 2024); dan Pembangunan mendukung/ melengkapi pusat- pusat kegiatan ekonomi
Tata Cara Pengusulan	<p>PJ KP menjabarkan Kegiatan Prioritas ke dalam rancangan Proyek Prioritas & Indikasi Output Prioritas → melaksanakan Raker Internal untuk mengintegrasikan seluruh rancangan Proyek Prioritas & Indikasi Output Prioritas beserta lokasi dan alokasi → Koord menyampaikan rancangan Proyek Prioritas & Indikasi Output Prioritas kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha → K/L, Pemda, Badan Usaha menyampaikan dokumen usulan Output Prioritas beserta kelengkapannya kepada MPPN (Minimal KAK)</p>	<p>Diperlukan Surat Usulan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pernyataan komitmen atas proyek yang menjadi usulan baru PSN dengan justifikasi dan dokumen pendukung</p>
Kelengkapan Dokumen Pengusulan	<ol style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan Kerja ; Rancangan Anggaran Biaya Dokumen Khusus (untuk Output Konstruksi) 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Komitmen Menteri/ Kepala Lembaga Rencana Pendanaan Per Tahun Kajian (Termasuk Masterplan, RENSTRA, Kajian Pendahuluan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan) Rencana Aksi



.. Perbandingan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional ..



ASPEK	PROYEK PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PENILAIAN PENGUSULAN		
Kriteria	Tujuan dan sasaran RPJMN dan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP. Serta kesesuaian dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial	KPIP dan Tim Pelaksana melakukan evaluasi kelayakan usulan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none">1. Peran strategis dalam ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan kedaulatan2. Efek saling melengkapi dengan infrastruktur lainnya dan pusat kegiatan ekonomi3. Persebaran wilayah4. Dampak ekonomi5. Kesiapan dokumen OBC6. Nilai investasi >IDR 500 milyar7. Konstruksi selesai paling lambat di kuartal III 2024 (Khusus Sektor Migas konstruksi dimulai paling lambat Kuartal III 2024)
Tata Cara Penilaian	PJ = Menilai kelengkapan administratif dan kelayakan terhadap usulan <i>Output</i> Prioritas K/L PJ KP= Melakukan penilaian keselarasan dan urgensi <i>Output</i> Prioritas K/L dengan KP & Membuat skala prioritas <i>Output</i> Prioritas K/L Menteri PPN= Menetapkan & menyampaikan Daftar Proyek Prioritas kepada K/L dan pemerintah daerah	Setelah Penanggung Jawab Proyek menyampaikan surat usulan dan dokumen pendukung, dilakukan evaluasi kelayakan usulan PSN oleh Tim Pelaksana
PENETAPAN		
Penetapan	Menteri PPN menetapkan dan menyampaikan Daftar Proyek Prioritas kepada K/L dan Pemda	Ditetapkan sesuai Arahan/Persetujuan Presiden melalui Ratas kemudian masuk dalam Daftar PSN melalui Peraturan Menko



.. Perbandingan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional ..



ASPEK	PROYEK PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERUBAHAN		
Tujuan	<p>Perubahan Daftar Proyek Prioritas dilakukan untuk mengakomodasi adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. direktif presiden; 2. perubahan anggaran; 3. perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga; 4. efisiensi anggaran; 5. peraturan perundang-undangan pada jenis dan hierarki Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang; dan/atau 6. alasan mendesak lainnya sepanjang masih dalam rangka pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 	<p>Berdasarkan hasil evaluasi 6 bulanan dimana ada proyek yang sudah selesai perlu dikeluarkan dari Daftar PSN atau proyek usulan baru yang diharapkan masuk dalam Daftar PSN</p>
Tata Cara Perubahan	<p>Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Badan Usaha mengusulkan perubahan Daftar Proyek Prioritas kepada Menteri Perencanaan disertai dengan alasan perubahan → Penanggung Jawab Mitra K/L melakukan pengkajian dan mengoordinasikan Pertemuan Tiga Pihak dengan K/L apabila usulan perubahan Output Prioritas K/L menyebabkan perubahan terhadap RKP</p>	<p>Diperlukan Surat Usulan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pernyataan komitmen atas proyek yang ingin dikeluarkan dari Daftar PSN atau menjadi usulan baru PSN dengan justifikasi dan dokumen pendukung</p>
Waktu Perubahan	<p>Kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta dari Pemutakhiran RKP</p>	<p>6 bulanan atau mendekati tahunan</p>
Kelengkapan Dokumen Perubahan	<p>Dokumen Khusus Output Konstruksi Skala Kecil (Pasal 15):</p> <ol style="list-style-type: none"> a.analisa biaya-manfaat; b.kesesuaian dengan rencana tata ruang; dan c.rencana pengadaan lahan dan/atau kesiapan lahan. <p>Dokumen Khusus Output Konstruksi Skala Besar (Pasal 15):</p> <ol style="list-style-type: none"> a.analisis kelayakan proyek dan/atau rancangan teknis proyek (<i>detail engineering design</i>); b.analisis biaya-manfaat; c.analisis hukum; d.kesesuaian dengan rencana tata ruang; e.kesesuaian dengan kelestarian lingkungan hidup; dan rencana pengadaan lahan dan/atau kesiapan lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Komitmen Menteri/ Kepala Lembaga 2. Rencana Pendanaan Per Tahun 3. Kajian (Termasuk Masterplan, RENSTRA, Kajian Pendahuluan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan) 4. Rencana Aksi



.. Perbandingan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional ..



ASPEK	PROYEK PRIORITAS	PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. percepatan pelaksanaan Proyek Prioritas; 2. penajaman kembali terhadap target, alokasi, dan lokasi Proyek Prioritas; dan/atau 3. rekomendasi penghentian pelaksanaan Proyek Prioritas. 	Evaluasi 6 bulanan dimana terdapat proyek <i>on-going</i> yang perlu diupdate progress pengerjaan maupun proyek sudah selesai yang perlu dikeluarkan dari Daftar PSN
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi	<p>Pemantauan : koordinasi pemantauan mengacu pada DPP → hasil pemantauan kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas dan melakukan pengendalian yang kemudian dilaporkan kepada MPPN</p> <p>Evaluasi : Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas dengan mengacu pada DPP → Menyampaikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas kepada MPPN → Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas kepada Presiden</p>	Dilaksanakan rapat monev yang mengundang stakeholder yang terlibat untuk melihat progress, isu, dan mencari solusi bersama
Waktu Pemantauan dan Evaluasi	Kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta dari Pemutakhiran RKP	Dilakukan 6 bulanan dengan dokumen laporan PSN semester I dan II
Kelengkapan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Daftar Proyek Prioritas beserta dokumen pendukung. Serta dokumen output Prioritas K/L (Form C) SAMA DENGAN nomenklatur Output/ Sub Output prioritas di Renja & RKA K/L <i>bridging</i> antara RKP dan Renja/RKA KL, sehingga memudahkan untuk dievaluasi)	Informasi spesifikasi teknis; target dan alokasi; informasi status dan progress proyek; isu/permasalahan dan tindaklanjut; serta dokumentasi.



Kelebihan & Kekurangan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional


Aspek	Proyek Prioritas	Proyek Strategis Nasional
Kemudahan Pelaksanaan	Belum terdapat fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek	Terdapat fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek khususnya pada perizinan dan pembebasan lahan
Tata Cara Penyusunan	Tata cara penyusunan proyek dilakukan melalui internal Kementerian PPN/Bappenas	Tata cara penyusunan proyek dilakukan langsung melalui K/L selaku penanggung jawab project melalui surat rekomendasi K/L
Evaluasi	Evaluasi dilakukan melalui aplikasi e-monev, namun belum sepenuhnya dilaporkan	Evaluasi dilakukan secara berkala dan langsung dilaporkan ke bapak presiden
Kriteria Penyusunan	Kriteria penyusunan proyek lebih bersifat teknokratis	Terdapat kriteria penyusunan dan penetapan proyek namun pada implementasinya masih cenderung lebih top-down dan relatif politis
Sumber Pembiayaan	Mayoritas proyek masih menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN	Proyek sudah melibatkan beberapa sumber pembiayaan diluar APBN, khususnya melalui BUMN dan Swasta
Persetujuan dan Pengesahan	Disetujui dan disahkan dalam koridor RPJMN dan RKP	Disetujui dan disahkan oleh bapak presiden sehingga menjadi perhatian bersama kementerian dan lembaga



Susunan dan Struktur Organisasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)




STRUKTUR ORGANISASI KPPIP



*Catatan
 ———— Garis Instruksi
 - - - - - Garis Koordinasi

ALUR PENGUSULAN PSN



* PSN yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dapat mengusulkan perubahan tersebut kepada KPPIP

Tim pelaksana adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dari tingkat eselon I antar Kementerian Lembaga




* Sesuai dengan Perpres 109/2020 Tentang Pasal 2 , Ayat 1, 4 dan 5. Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN

Tim Pelaksana sesuai Keputusan Menko No. 127/2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menko No. 30/2017



Kriteria Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN)



*AB = Proses Integrasi PSN dalam RKP

Analisis kriteria tambahan meliputi:

- Proyek harus memiliki **Penanggung Jawab Proyek yang jelas** (ditingkat Eselon I) dan Kementerian terkait **memiliki komitmen dalam menjalankan proyek** (terutama rencana aksi dan jadwal yang jelas).
- Evaluasi tidak hanya memperhatikan proyek dengan nilai investasi yang tinggi, namun juga memperhatikan proyek yang **bernilai ekonomi tinggi**. Oleh sebab itu, idealnya PSN memiliki EIRR dengan *quartile* teratas dari proposal yang ada.

Kriteria Dasar:

- Kesesuaian dengan **RPJMN dan/ atau Renstra**
- Kesesuaian dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**
- Kesesuaian dengan PP atau Perpres khusus
(*contoh: Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019; Perpres 55/2018*)

Kriteria Strategis:


- Memiliki **peran strategis** terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif terhadap PDB, lapangan kerja, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup).
- **Keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur** (bersifat *complementary*).
- **Distribusi** proyek secara regional.

Kriteria Operasional:

- Proposal proyek baru harus memiliki **studi kelayakan yang berkualitas** dengan informasi signifikansi proyek
- **Nilai investasi proyek minimal Rp 500 Miliar**
- **Konstruksi selesai paling lambat di kuartal III 2024** (Khusus Sektor Migas konstruksi dimulai paling lambat Kuartal III 2024)
- **Pembangunan mendukung/ melengkapi pusat- pusat kegiatan ekonomi**



Kerangka Alur Integrasi PSN dalam RKP





Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dari Penanggung Jawab Proyek dalam pengajuan Proyek Strategis Nasional

DOKUMEN YANG WAJIB DISAMPAIKAN

KETERANGAN

Surat Komitmen Menteri/ Kepala Lembaga

- Surat Menteri/Kepala Lembaga sebagai pernyataan komitmen atas proyek-proyek yang sudah selesai, ingin dikeluarkan dari Daftar PSN, atau menjadi usulan baru PSN dengan justifikasi.

Rencana Pendanaan Per Tahun

- Pengisian excel data pendanaan per tahun dari tahun konstruksi sampai tahun operasi

Kajian (Termasuk Masterplan, RENSTRA, Kajian Pendahuluan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)


- Penanggung Jawab Proyek diharap menyampaikan kajian yang sudah ada untuk proyek. Kajian akan menjadi basis untuk pemenuhan kriteria dan penetapan skema pendanaan untuk proyek-proyek yang belum ditetapkan skema pendanaannya.

Rencana Aksi

- Rencana Aksi terdiri dari Master Template dan Master Detail (excel file) yang menjadi jadwal acuan pemantauan proyek.
- Rencana Aksi PSN akan dimasukkan ke dalam *database* KPPIP untuk memudahkan pemantauan dari Penanggung Jawab Proyek, KPPIP, dan Kantor Staf Presiden.



Alur Penetapan PSN






LAMPIRAN



.. Sinkronisasi Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional ..





.. Kriteria Penilaian dan Dokumen Pengusulan Proyek Prioritas ..

KRITERIA PENILAIAN

Harus memenuhi:

1. Relevansi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN dan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP
2. Kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya; dan
3. Kesesuaian dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial

Mempertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan arahan (direktif) Presiden;
2. Keberpihakan terhadap daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal, perbatasan, pesisir, dan kepulauan;
3. Keberpihakan pada pengembangan wilayah tertentu;
4. Urgensi pemecahan masalah pembangunan secara cepat dan tuntas; dan/atau
5. Kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global

DOKUMEN PENGUSULAN

1. KAK, terdiri:
 - a. sasaran pembangunan yang akan dicapai;
 - b. kesesuaian dan keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan dalam RKP dan sasaran RPJMN;
 - c. organisasi pelaksana kegiatan;
 - d. identifikasi penerima manfaat;
 - e. jangka waktu penyelesaian dengan tahapan yang terukur;
 - f. target dan kebutuhan anggaran
2. RAB
3. Dokumen khusus (untuk proyek konstruksi), terdiri:
 - a. analisis kelayakan proyek dan/atau rancangan teknis proyek (detail engineering design);
 - b. analisis biaya-manfaat;
 - c. analisis hukum;
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - e. kesesuaian dengan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. rencana pengadaan lahan dan/atau kesiapan lahan.




DEFINISI PROYEK PRIORITAS



PP 17/2017 Pasal 1

Proyek Pioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha** yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.



Proyek Prioritas

- Disusun oleh Bappenas secara teknokratis, merupakan turunan dari Kegiatan Prioritas dalam RKP
- Terdiri dari satu atau beberapa Output Prioritas K/L; Daerah dan Badan Usaha

Output Prioritas

- ✓ Merupakan turunan Proyek Prioritas dalam RKP
- ✓ Mencerminkan Satuan Tiga
- ✓ Output Prioritas K/L (Form C) **SAMA DENGAN** nomenklatur Output/ Sub Output prioritas di Renja & RKA K/L → *bridging* antara RKP dan Renja/RKA KL\, sehingga memudahkan untuk dievaluasi)
- ✓ Dapat terdiri dari Output atau Sub-Output dalam RKA K/L




ILUSTRASI KORELASI PROYEK & OUTPUT PRIORITAS DI RKP DENGAN RENJA K/L & RKA K/L



Kementerian PPN/
Bappenas

PN 2

Pengurangan Kesenjangan Melalui Peningkatan Konektivitas dan TIK





KRITERIA PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK PRIORITAS K/L

BAB III : KRITERIA PROYEK PRIORITAS DAN OUTPUT PRIORITAS

Proyek Prioritas (Pasal 4)

- **Proyek Prioritas harus memenuhi kriteria**
 1. relevansi terhadap pencapaian **tujuan dan sasaran RPJMN dan Sasaran Prioritas Nasional** dalam RKP;
 2. kesesuaian dengan **hasil evaluasi paruh** waktu RPJMN dan/atau hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya; dan
 3. kesesuaian dengan pendekatan **tematik, holistik, integratif, dan spasial**.
- **Proyek Prioritas memertimbangkan:**
 1. kesesuaian dengan **arahan (direktif) Presiden**;
 2. keberpihakan terhadap daerah yang termasuk dalam kategori **tertinggal, perbatasan, pesisir, dan kepulauan**;
 3. keberpihakan pada pengembangan **wilayah tertentu**;
 4. **urgensi** pemecahan masalah pembangunan secara cepat dan tuntas; dan/atau
 5. kesesuaian dengan **perubahan lingkungan strategis dan komitmen global**.

Output Prioritas (Pasal 6)

- **Output Prioritas harus memenuhi kriteria**
 1. Berkontribusi tinggi terhadap pencapaian **Sasaran Prioritas Nasional**;
 2. ketepatan lokasi secara teknis atau kesesuaian lokasi dengan penerima manfaat;
 3. sesuai dengan kerangka logis dan tahapan proyek;
 4. dilaksanakan pada satu periode waktu tertentu;
 5. bukan merupakan kegiatan administrasi atau kajian yang bersifat rutin; dan
 6. bukan merupakan layanan internal yang bersifat rutin/dukungan manajemen.



PROSES PENYUSUNAN PROYEK PRIORITAS

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN PROYEK PRIORITAS & BAB V PENGUSULAN OUTPUT PRIORITAS



PJ KP



Jan T-1

Menjabarkan Kegiatan Prioritas ke dalam rancangan Proyek Prioritas & Indikasi Output Prioritas



Koord RKP, PJ PN, PJ PP,
PJ KP, PJ Mitra K/L
(Seluruh pihak)

Melaksanakan Rapat Kerja Internal untuk mengintegrasikan seluruh rancangan Proyek Prioritas & Indikasi Output Prioritas beserta lokasi dan alokasi

Paling lambat Feb T-1



Koord RKP, PJ PN

Menyampaikan rancangan Proyek Prioritas & Indikasi Output Prioritas kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Feb T-1



K/L, Pemda, Badan
Usaha


Menyampaikan dokumen usulan Output Prioritas beserta kelengkapannya kepada Menteri Perencanaan (Minimal KAK)

M2 Feb T-1



PERSYARATAN PENGUSULAN PROYEK PRIORITAS

BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENILAIAN OUTPUT PRIORITAS





PROSES PENYUSUNAN PROYEK PRIORITAS

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN PROYEK PRIORITAS & BAB V PENGUSULAN OUTPUT PRIORITAS



PJ Mitra



PJ KP

Deputi Pendanaan

PJ PN, PJ PP
(melibatkan K/L;
Pemda; BUMN)

PJ Mitra K/L

Menteri PPN

Menilai kelengkapan administratif dan kelayakan terhadap usulan
Output Prioritas K/L

Melakukan penilaian keselarasan dan urgensi *Output Prioritas K/L*
dengan KP & Membuat skala prioritas *Output Prioritas K/L*

Menyusun rancangan Pagu Indikatif K/L berdasarkan skala prioritas
dan indikasi kebutuhan pendanaan

Mengoordinasikan Pertemuan Para Pihak untuk pembahasan Proyek
Prioritas

Melakukan finalisasi *Output Prioritas K/L* berdasarkan ketersediaan
alokasi anggaran K/L

Menetapkan & menyampaikan Daftar Proyek Prioritas kepada K/L dan
pemerintah daerah



M2 Feb T-1
(penilaian kelayakan teknis bisa
dilakukan hingga TM SBPA)

M3 Feb T-1

M3 Feb T-1

Maret T-1/
Setelah SBPI

Mar T-1 (SBPI)
Juni T-1 (SBPA)


Agustus T-1 (indikasi) &
Des T-1 (final)

Menekankan pada penguatan PJ KP sebagai perwujudan konsep **Money Follow Program**



ALUR PIKIR PENILAIAN USULAN OUTPUT PRIORITAS RKP TAHUN 2019

BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENILAIAN OUTPUT PRIORITAS



CATATAN:


1. Pengusulan Output Prioritas K/L & Penilaian Skala Prioritas Output Prioritas K/L dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA
2. Output Prioritas Daerah terbatas pada bagian dari rancangan RKPD yang akan didanai dari APBD dan yang akan diusulkan didanai dari DAK
3. Pengusulan dan penilaian Output Prioritas yang didanai dari DAK dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA sesuai mekanisme yang berlaku



PENETAPAN DAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS (DPP)

BAB VII PENETAPAN DAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS (DPP)

PENETAPAN DAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS K/L



Rpermen PPN ini mencabut Permen PPN No 1/ 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru



PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK PRIORITAS

Pemantauan (Pasal 32) & Pengendalian (Pasal 33)

PJ PP & PJ Mitra K/L → koordinasi pemantauan mengacu pada **Daftar Proyek Prioritas (DPP)**



Deputi Evaluasi → menyampaikan hasil pemantauan kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas kepada Menteri Perencanaan.



PN PJ → mengendalikan pelaksanaan Proyek Prioritas & melaporkan kepada Menteri Perencanaan.

- ✓ Pemantauan kinerja dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi pemantauan dan evaluasi pembangunan
- ✓ Pengendalian pelaksanaan Proyek Prioritas dapat berupa tindakan:
 - percepatan pelaksanaan Proyek Prioritas;
 - penajaman kembali terhadap target, alokasi, dan lokasi Proyek Prioritas; dan/atau
 - rekomendasi penghentian pelaksanaan Proyek Prioritas.

Evaluasi (mengacu pada Pasal 34)



Deputi Evaluasi

Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas dengan mengacu pada **DPP**



Menteri Perencanaan

Menyampaikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas kepada Menteri Perencanaan



Presiden RI

Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek Prioritas kepada Presiden

**Rancangan
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
tentang Pengelolaan Proyek Prioritas
Nasional**

DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERMEN PPN TENTANG PENGELOLAAN PROYEK PRIORITAS

PP 17/2017 Pasal 22

1. Berdasarkan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional **menetapkan Daftar Proyek Prioritas** beserta Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara penyusunan, pengusulan dan penetapan Proyek Prioritas diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional**




Sesuai arahan Rapim 14 Mei 2018, dilakukan perubahan judul Permen menjadi:

Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang **Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas**

SISTEMATIKA RANCANGAN PERMEN PPN

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III	KRITERIA PROYEK PRIORITAS DAN OUTPUT PRIORITAS
BAB IV	TATA CARA PENYUSUNAN PROYEK PRIORITAS
BAB V	PENGUSULAN OUTPUT PRIORITAS
BAB VI	TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENILAIAN OUTPUT PRIORITAS
BAB VII	PENETAPAN DAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS
BAB VIII	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK PRIORITAS
BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN
BAB X	KETENTUAN PENUTUP


RUANG LINGKUP PERMEN PPN



DEFINISI PROYEK PRIORITAS

PP 17/2017 Pasal 1

Proyek Pioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh **Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha** yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.



- Proyek Prioritas terdiri dari satu atau beberapa Output Prioritas K/L; Daerah dan Badan Usaha
- Output prioritas K/L turunan Proyek Prioritas di RKP = **Form C = Output/sub output prioritas di Renja & RKA K/L**